



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURLIN Alias ELA;**
Tempat lahir : Ampana;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kab. Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorir;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;

Terdakwa Nurlin Alias Ela, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penahanan Terdakwa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana sebelumnya Ketua Majelis Hakim menanyakan atau memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURLIN alias ELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURLIN alias ELA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan** di Lapas Ampara Kelas IIB.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan,
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening : 5210-01-021898-53-3 atas nama NURLIN.
 - b. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 22 Mei 2022 dengan uraian transaksi YULIANTI FADLI TO NURLIN dengan Kredit Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 03 Juli 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - d. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - e. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 14 Juli 2022 dengan uraian transaksi FROM5 21001020323535 TO 5210001020323535 dengan Kredit Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - h. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan uraian transaksi FARADILA SANDI TO NURLIN dengan Kredit Rp. 1.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKMAWATI uang Sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan” ampana, 12 April 2022 yang menerima NURLIN.
- k. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang Sejumlah satu juta rupiah untuk pembayaran cicilan skripsi” ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- l. 1 (satu) buah kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang Sejumlah lima ratus rupiah untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan” ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- m. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- n. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- o. 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- p. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRANI uang Sejumlah dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran sisa tunggakan ujian komperensif dan uang semster 8” ampana, 30 Mei 2022 yang menerima NURLIN.
- q. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRANI uang Sejumlah dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk pembayaran pembagunan dan semester 9” ampana, 02 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- r. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari FARADILA SANDI uang Sejumlah lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran cicilan uang ujian komperensif” ampana, 08 April 2022 yang menerima NURLIN.
- s. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari NAJMA uang Sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran skripsi” ampana, 15 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- t. 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKIMAN DANG uang Sejumlah sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah untuk pembayaran tunggakan Maba, semester 8, Ujian Prposal, Ujian Komperensif ,

Hal 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Skripsi dan Wisuda “ ampana, 15 Februari 2022 yang menerima
NURLIN

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

6. Menetapkan agar terdakwa **NURLIN alias ELA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NURLIN Alias ELA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan honorer dan juga salah satu Mahasiswi pada kampus STAI POSO kelas Ampana, Terdakwa bukan termasuk anggota Bendahara Kampus melainkan hanya sebagai Bendahara kelas Pengganti yang tugasnya mengumpulkan uang para mahasiswa untuk diserahkan ke pihak kampus.
- Bahwa pada Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sebagai Bendahara Kelas bertugas untuk mengumpulkan uang Dosen saja

Hal 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan pengelola kampus STAI POSO meninggal dunia, Terdakwa membantu para Saksi Korban untuk mengumpulkan uang guna membayar kuliah dan Terdakwa seharusnya menyetorkan langsung kepada Bendahara Kampus STAI POSO yakni Saksi HASMAWATI Alias ASMA, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan uang milik Saksi Korban ELVINA, Saksi Korban JELI ANGRIANI, Saksi Korban FARADILA SANDI, Saksi Korban NAJMA, Saksi Korban SOFIA RAHMA, Saksi Korban YUDISTIRA dan Saksi Korban SUKIMAN kepada Bendahara Kampus dan menggunakan uang para Saksi Korban tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan Sebagian maupun seluruhnya uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian komprehensif, uang ujian skripsi maupun uang wisuda yang Para Saksi Korban berikan kepada TERDAKWA agar diserahkan kepada Bendahara STAI POSO yang diterima oleh terdakwa dalam rentang waktu Bulan Februari hingga bulan Oktober 2022 yakni dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Milik Saksi Korban ELVINA yang di berikan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut di lakukan secara bertahap, kemudian uang yang setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.250.000,- Terdakwa gunakan secara bertahap.
- Uang milik Saksi Korban JELI ANGRIANI yang di berikan kepada Terdakwa secara tunai dan non-tunai adalah sebesar Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester yang dibayarkan secara bertahap, namun uang pembangunan tersebut hanya di setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang semester 9 (sembilan) sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan Terdakwa NURLIN alias ELA adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik Saksi Korban FARADILA SANDI di berikan kepada Terdakwa ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang di berikan secara tunai dan dibuatkan kwitansi di totalkan sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran di lakukan secara bertahap, bahwa tidak ada uang Saksi Korban FARADILA SANDI yang dibayarkan, semuanya digunakan oleh Terdakwa.
- Uang milik Saksi Korban NAJMA di berikan kepada Terdakwa secara tunai dan di buatkan kwitansi pada tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban NAJMA kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Uang milik Saksi Korban SOFIA RAHMA diberikan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara bertahap, uang yang di setorkan ke bendahara kampus hanya sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa NURLIN alias ELA adalah sejumlah Rp. 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Akan tetapi, Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi Korban SOFIA RAHMA pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya pada tanggal 05 Februari 2023 dikembalikan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika ditotalkan berjumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak minta lagi.
- Uang milik Saksi Korban YUDISTIRA diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai serta dibuatkan kwitansi namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saksi Korban SUKMAWATI karena Saksi Korban YUDISTIRA adalah suami dari Saksi Korban SUKMAWATI dan pembayaran dilakukan secara bertahap kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Korban YUDISTIRA yang di berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban SUKMAWATI untuk mengambil uang kuliah yang Terdakwa

Hal 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban YUDISTIRA sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Korban SUKMAWATI sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi sisa uang Saksi Korban YUDISTIRA yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Uang milik Saksi Korban SUKIMAN yang diberikan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 15 Februari 2022 dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian komprehensif, uang ujian skripsi dan wisuda kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang dari para saksi korban tersebut yang pada saat itu dilakukan di rumah milih terdakwa yang diterima baik secara tunai kemudian dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan juga diterima oleh terdakwa melalui transfer via rekening.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan ialah sejumlah Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terkendalanya proses perkuliahan oleh para saksi korban.

Bahwa Perbuatan terdakwa NURLIN Alias ELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURLIN Alias ELA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya

Hal 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan honorer dan juga salah satu Mahasiswi pada kampus STAI POSO kelas Ampana, Terdakwa bukan termasuk anggota Bendahara Kampus melainkan hanya sebagai Bendahara kelas Pengganti yang tugasnya mengumpulkan uang para mahasiswa untuk diserahkan ke pihak kampus.
- Bahwa pada Awalnya, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sebagai Bendahara Kelas bertugas untuk mengumpulkan uang Dosen saja namun dikarenakan pengelola kampus STAI POSO meninggal dunia, Terdakwa membantu Para Saksi Korban untuk mengumpulkan uang guna membayar kuliah dan Terdakwa seharusnya menyetorkan langsung kepada Bendahara Kampus STAI POSO yakni Saksi HASMAWATI Alias ASMA, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyetorkan uang milik Saksi Korban ELVINA, Saksi Korban JELI ANGRIANI, Saksi Korban FARADILA SANDI, Saksi Korban NAJMA, Saksi Korban SOFIA RAHMA, Saksi Korban YUDISTIRA dan Saksi Korban SUKIMAN kepada Bendahara Kampus dan menggunakan uang para Saksi Korban tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan Sebagian maupun seluruhnya uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian komprehensif, uang ujian skripsi maupun uang wisuda yang Para Saksi Korban berikan kepada TERDAKWA agar diserahkan kepada Bendahara STAI POSO yang diterima oleh terdakwa dalam rentang waktu Bulan Februari hingga bulan Oktober 2022 yakni dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Hal 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Milik Saksi Korban ELVINA yang di berikan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut di lakukan secara bertahap, kemudian uang yang setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.250.000,- Terdakwa gunakan secara bertahap.
- Uang milik Saksi Korban JELI ANGRIANI yang di berikan kepada Terdakwa secara tunai dan non-tunai adalah sebesar Rp. 7.875.000,-(tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester yang dibayarkan secara bertahap, namun uang pembangunan tersebut hanya di setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang semester 9 (sembilan) sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang digunakan Terdakwa NURLIN alias ELA adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Uang milik Saksi Korban FARADILA SANDI di berikan kepada Terdakwa ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang di berikan secara tunai dan dibuatkan kwitansi di totalkan sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran di lakukan secara bertahap, bahwa tidak ada uang Saksi Korban FARADILA SANDI yang dibayarkan, semuanya digunakan oleh Terdakwa.
- Uang milik Saksi Korban NAJMA di berikan kepada Terdakwa secara tunai dan di buatkan kwitansi pada tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban NAJMA kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Uang milik Saksi Korban SOFIA RAHMA diberikan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara bertahap, uang yang di setorkan ke bendahara kampus hanya sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa NURLIN

Hal 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ELA adalah sejumlah Rp. 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Akan tetapi, Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi Korban SOFIA RAHMA pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 Saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya pada tanggal 05 Februari 2023 dikembalikan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika ditotalkan berjumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Saksi tidak minta lagi.

- Uang milik Saksi Korban YUDISTIRA diberikan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai serta dibuatkan kwitansi namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saksi Korban SUKMAWATI karena Saksi Korban YUDISTIRA adalah suami dari Saksi Korban SUKMAWATI dan pembayaran dilakukan secara bertahap kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Korban YUDISTIRA yang di berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Korban SUKMAWATI untuk mengambil uang kuliah yang Terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban YUDISTIRA sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Korban SUKMAWATI sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi sisa uang Saksi Korban YUDISTIRA yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang milik Saksi Korban SUKIMAN yang diberikan kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 15 Februari 2022 dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian komprehensif, uang ujian skripsi dan wisuda kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI POSO sejumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang dari para saksi korban tersebut yang pada saat itu dilakukan dirumah milih terdakwa ialah diterima baik secara tunai yang

Hal 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan juga diterima oleh terdakwa melalui transfer via rekening.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan ialah sejumlah Rp. 25.900.000.- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa NURLIN Alias ELA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sukiman Dang**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 pada saat itu Saksi Sukiman Dang sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela di rumah terdakwa tersebut yang berada di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Sukiman Dang baru mengetahui Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan penipuan dan/atau Penggelapan tersebut pada saat Saksi Korban Sukiman Dang tidak bisa ikut wisuda di Kampus STIA Poso tersebut;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu bermula pada tanggal 15 Februari 2022 di rumah Terdakwa Nurlin Alias Ela yang berada di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una, Saksi Sukiman Dang menyerahkan uang pembayaran kuliahnya kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela yaitu sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk di setorkan kepada bendahara

Hal 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus STAI Poso namun pada tanggal 19 Oktober 2022 saya berangkat ke kota Poso untuk mengikuti yudisium namun sampai di kampus saya di beritahukan oleh bendahara bahwa saya belum bisa mengikuti wisuda karena belum dibayarkan setelah itu Saksi Sukiman Dang langsung menghubungi Saudara Sukmawati agar mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela apakah uang pembayaran kuliah Saudara Sukmawati dan teman-teman yang lain sudah dibayarkan, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Sukiman Dang menghubungi Terdakwa Nurlin Alias Ela untuk menanyakan perihal uang kuliah tersebut yang belum disetorkan yakni uang Wisuda;

- Bahwa uang yang Saksi Sukiman Dang serahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela yaitu sekitar sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran yakni uang tunggakan MABA sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah), uang semester 8(delapan) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), uang ujian Proposal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang ujian kompresif sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang ujian skripsi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Uang Wisuda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Bendahara Kampus STAI Poso, Terdakwa Nurlin Alias Ela hanya sebagai Mahasiswa dan pada saat Pengelola Kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal dunia, Terdakwa Nurlin Alias Ela menawarkan diri "dari pada ke Poso lagi untuk pembayaran kuliah mending kasih sama Terdakwa Nurlin Alias Ela saja, nanti Terdakwa Nurlin Alias Ela yang setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso tersebut;
- Bahwa selain Saksi Sukiman Dang yang menjadi korban, ada teman-teman saksi yang lain menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Faradila Sandi, Saudara Jeli Angriani, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira;
- Bahwa setahu Saksi Sukiman Dang, masing-masing telah menyeret atau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu antara lain Saudara Yudistira sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), Saudara Sofia Rahma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 05 Februari Saksi sudah melunasi uang milik Saksi Korban Sofia Rahma dan Saksi sudah tidak ada kaitan lagi dengan Saksi Korban Sofia Rahma tersebut, Saudara Elvina sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Saudara Najma sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), Saudara Faradila Sandi

Hal 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan Saudara Jeli Angriani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 di rumah Terdakwa Nurlin Alias Ela di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una Saksi Sukiman Dang menyerahkan uang pembayaran kuliahnya kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk di setorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso namun pada tanggal 19 Oktober 2022 Saksi Sukiman Dang berangkat ke Kota Poso untuk mengikuti Yudisium namun sampai di kampus Saksi Sukiman Dang diberitahukan oleh bendahara bahwa Saksi Sukiman Dang belum bisa mengikuti Wisuda karena belum di bayarkan, setelah itu Saksi Sukiman Dang langsung menghubungi Saksi Sukmawati agar mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela apakah uang pembayaran kuliah Saksi Sukmawati dan Saksi Elvina, Saksi Najma, Saksi Faradila Sandi, Saksi Jeli Angriani, Saksi Sofia Rahma, Saksi Yudistira yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut apakah sudah disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso tersebut, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Sukiman Dang menghubungi Terdakwa Nurlin Alias Ela untuk menanyakan perihal uang kuliah Saksi Sukiman Dang yang belum disetorkan yakni uang Wisuda dan Terdakwa Nurlin Alias Ela mengatakan akan berbicara langsung dengan Bendahara Kampus, kemudian Saksi Sukiman Dang bertemu dengan Saudara Sukmawati, Saksi Elvina, Saksi Najma, Saksi Faradila Sandi, Saksi Jeli Angriani, Saksi Sofia Rahma, Saksi Yudistira untuk mengikuti ujian skripsi ternyata sampai di Kampus tersebut Bendahara Kampus mengatakan belum bisa ikut ujian skripsi karena belum membayar beberapa tunggakan termasuk uang ujian skripsi dan ternyata belum disetorkan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Sukiman Dang telah memberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut dengan cara tunai dan dibuatkan kuitansi oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah dipertemukan di Kantor Polsek Ampa Kota dan dari mediasi tersebut dibuatkan surat pernyataan dimana Terdakwa Nurlin Alias Ela berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban Sukiman Dang bersama Para saksi korban yang lain yaitu Saudara Sukmawati, Saksi Elvina, Saksi Najma, Saksi Faradila Sandi, Saksi Jeli Angriani, Saksi Sofia Rahma, Saksi Yudistira yang total keseluruhannya yaitu sekitar sejumlah

Hal 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang digunakan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yang mana akan dikembalikan pada tanggal 05 Desember 2022 dari surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 November 2022 tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, Saksi Korban Sukiman Dang tidak dapat mengikuti Wisuda atau Wisuda yang tertunda karena Saksi Korban Sukiman Dang tertunda karena Saksi Sukiman Dang belum menyelesaikan pembayaran Wisuda di Kampus, padahal semua sudah Saksi Korban Sukiman Dang bayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, namun Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak menyerahkannya ke Bendahara STAI Poso tersebut;
- Bahwa adapun kerugian sejumlah uang yang Saksi Korban Sukiman Dang alami akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Faradila Sandi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 08 April 2022 pada itu Saksi Faradila Sandi serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di rumahnya di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan di buat kan kuitansi kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi Faradila Sandi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah itu Saksi Faradila Sandi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tidak dibuatkan kuitansi dan pada tanggal 04 Oktober 2022 Saksi Faradila Sandi mentransfer lagi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Faradila Sandi baru mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan

Hal 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat Saksi Faradila Sandi tidak bisa ikut Ujian Skripsi di Kampus STAI Poso.

- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut yaitu pada tanggal 08 April 2022 pada itu Saksi Korban Faradila Sandi serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya di jalan kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan di buat kan kuitansi, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi Faradila Sandi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Faradila Sandi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tidak dibuatkan kuitansi dan pada tanggal 04 Oktober 2022 Saksi Faradila Sandi mentransfer lagi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso namun pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Faradila Sandi berangkat bersama Saksi Korban Jeli Angriani ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di Kampus Saksi Faradila Sandi bersama Saksi Korban Jeli Angriani bertemu dengan Saksi Korban Sukmawati, Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Sofia Rahma, Saksi Korban Najma dan Saksi Korban Yudistira, setelah itu kami bersama-sama diberitahukan oleh Bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian Skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya setelah itu dan kami memberitahukan kepada Bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi Korban Faradila Sandi serahkan kepada Terdakwa yakni uang cicilan pembayaran uang ujian kompresif sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian uang yang Saksi Faradila Sandi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berupa uang pembayaran pelunasan tunggakan uang kompresif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), uang semester 8 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang ujian skripsi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang pembayaran cicilan pembangunan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) berupa dan selanjutnya Saksi Faradila Sandi juga ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun tidak dibuatkan kuitansi dan Saksi Korban Faradila Sandi lupa untuk pembayara apa;
- BahwaTerdakwa tidak termasuk Bendahara Kampus STAI Poso, Terdakwa hanya sebagai Mahasiswa dan pada saat pengelola kampus STAI Poso Kelas Ampa meninggal dunia dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan diri, dari pada ke Poso lagi untuk pembayaran kuliah mending kasih sama Terdakwa saja nanti Terdakwa yang setorkan ke bandahara kampus“;

Hal 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Faradila Sandi yang menjadi korban, ada teman-teman saksi yang lain menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Sukiman Dang, Saudara Jeli Angriani, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira;
- Bahwa setahu saksi, masing-masing telah menyetor atau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu antara lain Saudara Yudistira sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), Saudara Sofia Rahma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 05 Februari Saksi sudah melunasi uang milik Saksi Korban Sofia Rahma dan Saksi sudah tidak ada kaitan lagi dengan Saksi Korban Sofia Rahma tersebut, Saudara Elvina sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Saudara Najma sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), Saudara Faradila Sandi sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan Saudara Jeli Angriani sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu Pada tanggal 08 April 2022 pada itu Saksi Korban Faradila Sandi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di rumahnya terdakwa di jalan kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 Saksi Korban Faradila Sandi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Saksi Faradila Sandi menyerahkan lagi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tidak dibuatkan kuitansi dan pada tanggal 04 Oktober 2022 Saksi Korban Faradila Sandi mentransfer lagi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) untuk disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso, namun pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Faradila Sandi berangkat bersama Saksi Korban Jeli Angriani ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di Kampus Saksi Faradila Sandi bersama Saksi Korban Jeli Angriani bertemu dengan Saksi Korban Sukmawati, Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Sofia Rahma, Saksi Korban Najma dan Saksi Korban Yudistira, setelah itu kami bersama-sama diberitahukan oleh Bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian Skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya, setelah itu dan kami memberitahukan kepada Bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, kemudian pada hari itu juga Saksi Faradila Sandi bersama Saksi Korban Jeli Angriani kembali

Hal 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ampara karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang;

- Bahwa saksi Korban Faradila Sandi telah memberikan uang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dan memberikan tunai dan dibuatkan kuitansi, kemudian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dibuatkan kuitansi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, Saksi Korban Faradila Sandi tidak dapat mengikuti Wisuda atau Wisuda yang tertunda karena Saksi Korban Faradila Sandi tertunda karena belum menyelesaikan pembayaran Wisuda di Kampus, padahal semua sudah Saksi Korban Faradila Sandi bayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, namun Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak menyerahkannya ke Bendahara STAI Poso tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Jeli Angriani**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 01 Februari 2022 Saksi Korban Jeli Angriani memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela di rumahnya terdakwa yang berada di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 03 Maret 2022 Saksi Jeli Angriani mentransfer ke rekening Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui Agen Mandiri Kios Maya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah itu pada tanggal 08 April 2022 Saksi Jeli Angriani

Hal 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di rumahnya terdakwa di jalan kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 Saksi Jeli Angriani memberikan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan pada tanggal 02 Oktober 2022 Saksi Jeli Angriani menyerahkan lagi uang sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Jeli Angriani baru mengetahui bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan Penggelapan tersebut pada saat Saksi Jeli Angriani tidak bisa ikut ujian skripsi di Kampus STIA Poso tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut yaitu bermula pada tanggal 01 Februari 2022 Saksi Korban Jeli Angriani memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela di rumahnya terdakwa yang berada di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 03 Maret 2022 Saksi Jeli Angriani mentransfer ke rekening Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui Agen Mandiri Kios Maya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah itu pada tanggal 08 April 2022 Saksi Jeli Angriani memberikan lagi uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di rumahnya terdakwa di jalan kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 Saksi Jeli Angriani memberikan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan pada tanggal 02 Oktober 2022 Saksi Jeli Angriani menyerahkan lagi uang sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan dibuatkan kuitansi, namun pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Korban Jeli Angriani berangkat bersama Saksi Korban Faradila Sandi ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus Saksi Korban Jeli Angriani bersama Saksi Korban Faradila Sandi bertemu dengan para saksi korban yang lain yaitu Saudara Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira tersebut, setelah itu kami bersama-sama diberitahukan oleh Bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya, setelah itu dan kami memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa Nurlin

Hal 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ela tersebut, kemudian pada hari itu juga Saksi Korban Jeli Angriani bersama dengan Saksi Korban Faradila Sandi kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang;

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Bendahara Kampus STAI Poso, Terdakwa Nurlin Alias Ela hanya sebagai Mahasiswa dan pada saat Pengelola Kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal dunia, Terdakwa Nurlin Alias Ela menawarkan diri "dari pada ke Poso lagi untuk pembayaran kuliah mending kasih sama Terdakwa Nurlin Alias Ela saja, nanti Terdakwa Nurlin Alias Ela yang setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso tersebut;
- Bahwa selain Saksi Jeli Angriani yang menjadi korban, ada teman-teman saksi yang lain menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira;
- Bahwa yang saksi Jeli Angriani tahu yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela telah menerima uang dari para saksi korban yaitu dari Saksi Korban Yudistira sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Sofia Rahma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 05 Februari Terdakwa Nurlin Alias Ela sudah melunasi uang milik Sofia Rahma tersebut dan Terdakwa sudah tidak ada kaitan lagi dengan Saksi Sofia Rahma tersebut, dari Saksi Korban Elvina sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Najma sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dari Saudara Faradila Sandi sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi Jeli Angriani telah memberikan total uang sejumlah Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut dan tunai dan dibuatkan kuitansi kemudian uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dibuatkan kuitansi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, Saksi Korban Jeli Angriani tidak dapat mengikuti Wisuda atau Wisuda yang tertunda karena Saksi Korban Jeli Angriani tertunda karena belum menyelesaikan pembayaran Wisuda di Kampus, padahal semua sudah Saksi Korban Jeli Angriani bayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, namun Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak menyerahkannya ke Bendahara STAI Poso tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Yudistira Lahami**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saksi Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Najma, dan Saudara Sofia Rahma yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati bersama para saksi korban yang lain yaitu Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saksi Sofia Rahma bersama-sama kuliah di kampus STAI Poso dan mengambil Kelas Ampana dan pembayaran kuliah Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati dan semua para saksi korban tersebut yang mengurusnya dan memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela termasuk pembayaran kuliah Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati bersama para saksi korban yang lain yaitu Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saksi Sofia Rahma memberikan uang kuliah dan uang persiapan wisuda, ujian skripsi kepada Terdakwa secara bertahap, dimana Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati telah memberikan uang yaitu yakni pada tanggal 12 April 2022 di rumah terdakwa di Jalan Kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan dibuatkan kuitansi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati mentransfer lagi pada tanggal 13 Juni 2022 sejumlah

Hal 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2022 dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati mentransfer lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati bertemu dengan para saksi korban yang lain yaitu Saksi Korban Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Najma T. Yodjo dan Saudara Sofia Rahma dan setelah itu bersama-sama di beritahukan oleh bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya setelah itu dan kami memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela, kemudian pada hari itu juga Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati bersama para saksi korban yang lain kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang;

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Bendahara Kampus STAI Poso, Terdakwa Nurlin Alias Ela hanya sebagai Mahasiswa dan pada saat Pengelola Kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal dunia, Terdakwa Nurlin Alias Ela menawarkan diri "dari pada ke Poso lagi untuk pembayaran kuliah mending kasih sama Terdakwa Nurlin Alias Ela saja, nanti Terdakwa Nurlin Alias Ela yang setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso tersebut;
- Bahwa selain Saksi Yudistira Lahami yang menjadi korban, ada teman-teman saksi yang lain menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu Saudara Elvina, Saudara Najma, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Jeli Angriani;
- Bahwa yang Saksi Yudistira Lahami tahu yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela telah menerima uang dari para saksi korban yaitu dari Saksi Korban Yudistira Lahami sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Sofia Rahma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 05 Februari Terdakwa Nurlin Alias Ela sudah melunasi uang milik Sofia Rahma tersebut dan Terdakwa sudah tidak ada kaitan lagi dengan Saksi Sofia Rahma tersebut, dari Saksi Korban Elvina sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Najma T. Yodjo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dari Saudara Faradila Sandi sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dari Saksi Jeli Angriani telah memberikan total uang sejumlah

Hal 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut dan tunai dan dibuatkan kuitansi kemudian uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dibuatkan kuitansi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, Saksi Korban Yudistira Lahami tidak dapat mengikuti Wisuda atau Wisuda yang tertunda karena Saksi Korban Yudistira Lahami tertunda karena belum menyelesaikan pembayaran Wisuda di Kampus, padahal semua sudah Saksi Korban Yudistira Lahami bayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, namun Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak menyerahkannya ke Bendahara STAI Poso tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Najma T. Yodjo**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saksi Najma T. Yodjo, Saudara Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina dan Saudara Sofia Rahma yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban yaitu Saksi Najma T. Yodjo bersama para saksi korban yang lain yaitu Saksi Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma bersama-sama kuliah di kampus STAI Poso dan mengambil Kelas Ampana dan pembayaran kuliah Saksi Najma T. Yodjo dan semua para saksi korban tersebut yang mengurusnya dan memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela termasuk pembayaran kuliah Saksi Najma T. Yodjo bersama para saksi korban yang lain yaitu Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma memberikan uang kuliah dan uang persiapan wisuda, ujian skripsi kepada Terdakwa secara bertahap dimana

Hal 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2022 Saksi Najma T. Yodjo memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela di rumahnya terdakwa di jalan kelapa Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan pada saat itu dibuatkan kuitansi dan uang tersebut untuk pembayaran skripsi Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), pelunasan uang komperensif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang cicilan semester 8 (delapan) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 20 Oktober 2022 Saksi Najma T. Yodjo berangkat ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus Saksi Najma T. Yodjo bertemu dengan Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma, setelah itu bersama-sama diberitahukan oleh bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya setelah itu dan kami memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela, kemudian pada hari itu juga Saksi Najma T. Yodjo bersama para saksi korban yang lain kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang;

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Bendahara Kampus STAI Poso, Terdakwa Nurlin Alias Ela hanya sebagai Mahasiswa dan pada saat Pengelola Kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal dunia, Terdakwa Nurlin Alias Ela menawarkan diri "dari pada ke Poso lagi untuk pembayaran kuliah mending kasih sama Terdakwa Nurlin Alias Ela saja, nanti Terdakwa Nurlin Alias Ela yang setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso tersebut;
- Bahwa selain Saksi Yudistira Lahami yang menjadi korban, ada teman-teman saksi yang lain menjadi korban atas perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut yaitu Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saudara Elvina, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Jeli Angriani;
- Bahwa yang Saksi Najma T. Yodjo tahu yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela telah menerima uang dari para saksi korban yaitu dari Saksi Korban Yudistira Lahami sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Sofia Rahma sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) namun pada tanggal 05 Februari Terdakwa Nurlin Alias Ela sudah melunasi uang milik Sofia Rahma tersebut dan Terdakwa sudah tidak

Hal 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitan lagi dengan Saksi Sofia Rahma tersebut, dari Saksi Korban Elvina sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dari Saksi Korban Najma T. Yodjo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dari Saudara Faradila Sandi sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dari Saksi Jeli Angriani telah memberikan total uang sejumlah Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut dan tunai dan dibuatkan kuitansi kemudian uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dibuatkan kuitansi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, Saksi Korban Najma T. Yodjo tidak dapat mengikuti Wisuda atau Wisuda yang tertunda karena Saksi Korban Najma T. Yodjo tertunda karena belum menyelesaikan pembayaran Wisuda di Kampus, padahal semua sudah Saksi Korban Najma T. Yodjo bayarkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut, namun Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak menyerahkannya ke Bendahara STAI Poso tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saudara Sofia Rahma yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela bersama para saksi korban yaitu Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi

Hal 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma bersama-sama kuliah di kampus STAI Poso dan mengambil Kelas Ampana dan pembayaran kuliah semua para saksi korban tersebut yang mengurusnya dan memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela termasuk pembayaran kuliah, uang komprehensif, uang skripsi, uang wisuda para saksi korban tersebut yaitu Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia secara bertahap kepada Terdakwa Nurlin tersebut, dimana pada tanggal 20 Oktober 2022 Para Saksi korban tersebut yaitu Saudara Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saudara Sofia Rahma berangkat ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus para saksi korban tersebut yaitu Saksi Najma T. Yodjo bertemu dengan Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia Rahma, setelah itu bersama-sama diberitahukan oleh bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya setelah itu dan para saksi korban tersebut memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela, kemudian pada hari itu juga para saksi korban tersebut menghubungi Terdakwa Nurlin Alias Ela dimana Terdakwa mengatakan akan mengurusnya kepada bendahara kampus, selanjutnya para saksi korban tersebut kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang tersebut;

- Bahwa adapun uang-uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah terima dari para terdakwa yaitu dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 - ✓ Uang milik Saksi Korban Elvina telah diberikan kepada Terdakwa Nurlin melalui transfer ke rekening yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 03 Juli 2022 ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada tanggal 14 Juli 2022 ditransfer sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan kemudian uang yang disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sisanya

Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- ✓ Uang milik Saksi Korban Jeli Angriani yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan uang yang diberikan Saksi Korban Jeli Angriani kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Faradila Sandi yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi ditotalkan sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester dan uang yang diberikan Saksi Korban Faradila Sandi kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Najma T. Yodjo yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban Najma T. Yodjo kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Yudistira Lahami yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi, namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saudara Sukmawati karena Saksi Korban Yudistira adalah suami dari Saksi Korban Sukmawati dan pembayaran dilakukan secara bertahap, kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Yudistira yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut berupa uang tunggakan proposal, uang semester dan uang skripsi, namun setelah Terdakwa ketahui menggunakan uang tersebut tanggal 20 Oktober 2022, Saksi Sofia Rahma, Saksi Sukmawati dan Saksi Korban Yudistira Lahami datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan di kampus yakni uang kuliah mereka yang

Hal 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum setorkan kepada bendahara kampus STIA Poso, kemudian Terdakwa mengatakan yaitu Terdakwa akan usahakan akan membayar dan pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukmawati untuk mengambil uang kuliah yang terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban Yudistira Lahami sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Sukmawati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- ✓ Bahwa Uang milik Saksi Sukiman Dang yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian komprehensif, uang ujian skripsi dan wisuda, kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso sejumlah Rp8.8000.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Anggota Bendahara Kampus STAI Poso, dimana Terdakwa sebagai bendahara kelas namun pada saat itu Terdakwa hanya mengumpulkan uang dosen dan setelah pengelola kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal, setelah itu hanya membantu Saksi Sukmawati dan Saksi Yudistira Lahami untuk mengumpulkan pembayaran kuliah dan Terdakwa setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso, kemudian mengikuti Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Sofia Rahma dan Saksi Sukiman Dang untuk dibantu pengurusan pembayaran kuliah juga dan menggumpul uang kuliah mereka dan Terdakwa yang akan menyetorkan ke bendahara STAIN Poso tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban tersebut;
- Bahwa adapun keseluruhan jumlah uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah kumpulkan dari para saksi korban yaitu sekitar sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa awal tahun 2022 sampai Oktober 2022 tersebut, dimana uang tersebut Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal, dan merasa bersalah serta mengakui kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 5210-01-021898-53-3 atas nama NURLIN.
- b) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 22 Mei 2022 dengan uraian transaksi YULIANTI FADLI TO NURLIN dengan Kredit Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- c) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 03 Juli 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- d) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- f) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 14 Juli 2022 dengan uraian transaksi FROM5 21001020323535 TO 5210001020323535 dengan Kredit Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
- g) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- h) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- i) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan uraian transaksi FARADILA SANDI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah).
- j) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan" ampana, 12 April 2022 yang menerima NURLIN.
- k) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk pembayaran cicilan skripsi" ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- l) 1 (satu) buah kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk pembayaran

Hal 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan” ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.

- m) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- n) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi si SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- o) 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- p) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRANI uang Sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran sisa tunggakan ujian komperensif dan uang semster 8” ampana, 30 Mei 2022 yang menerima NURLIN.
- q) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRANI uang Sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran pembagunan dan semester 9” ampana, 02 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- r) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari FARADILA SANDI uang Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan uang ujian komperensif” ampana, 08 April 2022 yang menerima NURLIN.
- s) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari NAJMA uang Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk pembayaran skripsi” Ampana, 15 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- t) 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKIMAN DANG uang Sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembeyaran tunggakan Maba, semester 8, Ujian Prposal, Ujian Komprensif, Ujian Skripsi dan Wisuda”, ampana, 15 Februari 2022 yang menerima NURLIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Hal 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela bersama para saksi korban yaitu Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma bersama-sama kuliah di kampus STAI Poso dan mengambil Kelas Ampana dan pembayaran kuliah semua para saksi korban tersebut yang mengurusnya dan memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela termasuk pembayaran kuliah, uang komprehensif, uang skripsi, uang wisuda para saksi korban tersebut yaitu Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia secara bertahap kepada Terdakwa Nurlin tersebut, dimana pada tanggal 20 Oktober 2022 Para Saksi korban tersebut yaitu Saudara Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saudara Sofia Rahma berangkat ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus para saksi korban tersebut yaitu Saksi Najma T. Yodjo bertemu dengan Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia Rahma, setelah itu bersama-sama diberitahukan oleh bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan

Hal 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan lainnya setelah itu dan para saksi korban tersebut memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela, kemudian pada hari itu juga para saksi korban tersebut menghubungi Terdakwa Nurlin Alias Ela dimana Terdakwa mengatakan akan mengurusnya kepada bendahara kampus, selanjutnya para saksi korban tersebut kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang tersebut;

- Bahwa adapun uang-uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah terima dari para saksi korban yaitu dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- ✓ Uang milik Saksi Korban Elvina telah diberikan kepada Terdakwa Nurlin melalui transfer ke rekening yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 03 Juli 2022 ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada tanggal 14 Juli 2022 ditransfer sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kemudian uang yang disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sisanya Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Jeli Angriani yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan uang yang diberikan Saksi Korban Jeli Angriani kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Faradila Sandi yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi ditotalkan sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester dan uang yang diberikan Saksi Korban Faradila Sandi kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Hal 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang milik Saksi Korban Najma T. Yodjo yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban Najma T. Yodjo kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Yudistira Lahami yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi, namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saudara Sukmawati karena Saksi Korban Yudistira adalah suami dari Saksi Korban Sukmawati dan pembayaran dilakukan secara bertahap, kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Yudistira yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut berupa uang tunggakan proposal, uang semester dan uang skripsi, namun setelah Terdakwa ketahui menggunakan uang tersebut tanggal 20 Oktober 2022, Saksi Sofia Rahma, Saksi Sukmawati dan Saksi Korban Yudistira Lahami datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan di kampus yakni uang kuliah mereka yang terdakwa belum setorkan kepada bendahara kampus STIA Poso, kemudian Terdakwa mengatakan yaitu Terdakwa akan usahakan akan membayar dan pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukmawati untuk mengambil uang kuliah yang terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban Yudistira Lahami sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Sukmawati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa Uang milik Saksi Sukiman Dang yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian kompresif, uang ujian skripsi dan wisuda, kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso sejumlah Rp8.8000.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Anggota Bendahara Kampus STAI Poso, dimana Terdakwa sebagai bendahara kelas namun pada saat itu Terdakwa hanya mengumpulkan uang dosen dan setelah pengelola kampus

Hal 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STAI Poso Kelas Ampana meninggal, setelah itu hanya membantu Saksi Sukmawati dan Saksi Yudistira Lahami untuk mengumpulkan pembayaran kuliah dan Terdakwa setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso, kemudian mengikuti Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Sofia Rahma dan Saksi Sukiman Dang untuk dibantu pengurusan pembayaran kuliah juga dan menggumpul uang kuliah mereka dan Terdakwa yang akan menyetorkan ke bendahara STAIN Poso tersebut;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban tersebut;
- Bahwa adapun keseluruhan jumlah uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah kumpulkan dari para saksi korban yaitu sekitar sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa awal tahun 2022 sampai Oktober 2022 tersebut, dimana uang tersebut Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan merasa bersalah serta mengakui kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks

Hal 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang mana unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur pasal tersebut diatas tidak secara eksplisit disebutkan unsur barang siapa, meskipun demikian terhadap rumusan unsur tersebut telah dianggap berada/inklud dengan rumusan unsur-unsur lainnya dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia adalah subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) atau badan hukum (*rechts persoon*), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa yaitu yang bernama **NURLIN Alias ELA** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian barang siapa dan orang (*naturlijke persone*) yang dihadapkan serta didudukkan sebagai terdakwa di persidangan maka mengenai maksud unsur ini telah terpenuhi;

Hal 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana penjelesan memorie va toelichting adalah **menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (willens en wettewns veroorzaken vaneen gevolg)**, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (hal.166 Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya: E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH);

Menimbang,bahwa yang dimaksud melawan hukum dapat berupa melawan hukum secara formil atau melawan hukum secara materiil, dimaksud secara formil adalah apabila perbuatan tersebut diatur dan mencocoki dengan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan secara materiil apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, merugikan hak orang lain, dan sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat ;

Menimbang, sesuai fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yangn dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yaitu bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma,

Hal 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Nurlin Alias Ela melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela bersama para saksi korban yaitu Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina dan Saksi Sofia Rahma bersama-sama kuliah di kampus STAI Poso dan mengambil Kelas Ampana dan pembayaran kuliah semua para saksi korban tersebut yang mengurusnya dan memberikan uang kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela termasuk pembayaran kuliah, uang komprehensif, uang skripsi, uang wisuda para saksi korban tersebut yaitu Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia secara bertahap kepada Terdakwa Nurlin tersebut, dimana pada tanggal 20 Oktober 2022 Para Saksi korban tersebut yaitu Saudara Yudistira Lahami, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saksi Najma T. Yodjo, dan Saudara Sofia Rahma berangkat ke Kota Poso untuk mengikuti ujian skripsi namun sampai di kampus para saksi korban tersebut yaitu Saksi Najma T. Yodjo bertemu dengan Saksi Yudistira Lahami dan istri saksi Yudistira yang bernama Saksi Jeli Sukmawati, Saksi Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Sukiman Dang, Saksi Elvina, Saksi Najma T. Yodjo dan Saksi Sofia Rahma, setelah itu bersama-sama diberitahukan oleh bendahara bahwa belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum membayar uang ujian skripsi dan tunggakan lainnya setelah itu dan para saksi korban tersebut memberitahukan kepada bendahara kampus bahwa uang tersebut sudah di serahkan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela, kemudian pada hari itu juga para saksi korban tersebut menghubungi Terdakwa Nurlin Alias Ela dimana Terdakwa mengatakan akan mengurusnya kepada bendahara kampus, selanjutnya para saksi korban tersebut kembali ke Ampana karena masih tetap belum bisa mengikuti ujian skripsi karena belum ada uang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun uang-uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah terima dari para saksi korban tersebut yaitu dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Hal 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang milik Saksi Korban Elvina telah diberikan kepada Terdakwa Nurlin melalui transfer ke rekening yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 03 Juli 2022 ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada tanggal 14 Juli 2022 ditransfer sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kemudian uang yang disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sisanya Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Jeli Angriani yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan uang yang diberikan Saksi Korban Jeli Angriani kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Faradila Sandi yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi ditotalkan sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester dan uang yang diberikan Saksi Korban Faradila Sandi kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Najma T. Yodjo yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban Najma T. Yodjo kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Yudistira Lahami yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi, namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saudara Sukmawati karena Saksi Korban Yudistira adalah suami dari

Hal 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Sukmawati dan pembayaran dilakukan secara bertahap, kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Yudistira yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut berupa uang tunggakan proposal, uang semester dan uang skripsi, namun setelah Terdakwa ketahui menggunakan uang tersebut tanggal 20 Oktober 2022, Saksi Sofia Rahma, Saksi Sukmawati dan Saksi Korban Yudistira Lahami datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan di kampus yakni uang kuliah mereka yang terdakwa belum setorkan kepada bendahara kampus STIA Poso, kemudian Terdakwa mengatakan yaitu Terdakwa akan usahakan akan membayar dan pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukmawati untuk mengambil uang kuliah yang terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban Yudistira Lahami sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Sukmawati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- ✓ Bahwa Uang milik Saksi Sukiman Dang yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian kompresif, uang ujian skripsi dan wisuda, kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso sejumlah Rp8.8000.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Anggota Bendahara Kampus STAI Poso, dimana Terdakwa sebagai bendahara kelas namun pada saat itu Terdakwa hanya mengumpulkan uang dosen dan setelah pengelola kampus STAI Poso Kelas Ampa meninggal, setelah itu hanya membantu Saksi Sukmawati dan Saksi Yudistira Lahami untuk mengumpulkan pembayaran kuliah dan Terdakwa setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso, kemudian mengikuti Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Sofia Rahma dan Saksi Sukiman Dang untuk dibantu pengurusan pembayaran kuliah juga dan menggumpul uang kuliah mereka dan Terdakwa yang akan menyetorkan ke bendahara STAIN Poso tersebut;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban tersebut;

Hal 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan jumlah uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah kumpulkan dari para saksi korban yaitu sekitar sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa awal tahun 2022 sampai Oktober 2022 tersebut, dimana uang tersebut Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal, dan merasa bersalah serta mengakui kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas, maka pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yaitu Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa adapun uang-uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah terima dari para terdakwa yaitu dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- ✓ Uang milik Saksi Korban Elvina telah diberikan kepada Terdakwa Nurlin melalui transfer ke rekening yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 03 Juli 2022 ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada tanggal 14 Juli 2022 ditransfer sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) dan kemudian uang yang disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sisanya
- Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Jeli Angriani yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan uang yang diberikan Saksi Korban Jeli Angriani kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - ✓ Uang milik Saksi Korban Faradila Sandi yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi ditotalkan sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester dan uang yang diberikan Saksi Korban Faradila Sandi kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - ✓ Uang milik Saksi Korban Najma T. Yodjo yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban Najma T. Yodjo kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - ✓ Uang milik Yudistira Lahami yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi, namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saudara Sukmawati karena Saksi Korban Yudistira adalah suami dari Saksi Korban Sukmawati dan pembayaran dilakukan secara bertahap, kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Yudistira yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut berupa uang tunggakan proposal, uang semester dan uang skripsi, namun setelah Terdakwa ketahui menggunakan uang tersebut tanggal 20 Oktober 2022, Saksi Sofia Rahma, Saksi Sukmawati dan Saksi Korban Yudistira Lahami datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan di kampus yakni uang kuliah mereka yang

Hal 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum setorkan kepada bendahara kampus STIA Poso, kemudian Terdakwa mengatakan yaitu Terdakwa akan usahakan akan membayar dan pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukmawati untuk mengambil uang kuliah yang terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban Yudistira Lahami sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Sukmawati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- ✓ Bahwa Uang milik Saksi Sukiman Dang yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian kompresif, uang ujian skripsi dan wisuda, kemudian Terdakwa setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso sejumlah Rp8.8000.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela tidak termasuk Anggota Bendahara Kampus STAI Poso, dimana Terdakwa sebagai bendahara kelas namun pada saat itu Terdakwa hanya mengumpulkan uang dosen dan setelah pengelola kampus STAI Poso Kelas Ampana meninggal, setelah itu hanya membantu Saksi Sukmawati dan Saksi Yudistira Lahami untuk mengumpulkan pembayaran kuliah dan Terdakwa setorkan ke Bendahara Kampus STAI Poso, kemudian mengikuti Saksi Korban Elvina, Saksi Korban Jeli Angriani, Saksi Faradila Sandi, Saksi Najma T. Yodjo, Saksi Sofia Rahma dan Saksi Sukiman Dang untuk dibantu pengurusan pembayaran kuliah juga dan menggumpul uang kuliah mereka dan Terdakwa yang akan menyetorkan ke bendahara STAIN Poso tersebut;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para korban tersebut, dimana adapun keseluruhan jumlah uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah kumpulkan dari para saksi korban yaitu sekitar sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa awal tahun 2022 sampai Oktober 2022 tersebut, dimana uang tersebut Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur ketiga ini harus juga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Hal 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa Nurlin Alias Ela telah melakukan penggelapan uang milik para saksi korban yaitu Saudara Sukiman Dang, Saudara Elvina, Saudara Jeli Angriani, Saudara Faradila Sandi, Saudara Najma, Saudara Sofia Rahma dan Saudara Yudistira, yang dilakukan oleh Terdakwa Nurlin Alias Ela tersebut untuk mengumpulkan uang-uang tersebut untuk pembayaran uang kuliah para saksi korban tersebut mulai sekitar awal tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Jalan Kelapa, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa adapun uang-uang yang telah Terdakwa Nurlin Alias Ela telah terima dari para terdakwa yaitu dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- ✓ Uang milik Saksi Korban Elvina telah diberikan kepada Terdakwa Nurlin melalui transfer ke rekening yaitu sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran tunggakan uang ujian proposal dan ujian skripsi serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 03 Juli 2022 ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), pada tanggal 14 Juli 2022 ditransfer sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2022 ditransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kemudian uang yang disetorkan kepada Bendahara Kampus STAI Poso sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sisanya Terdakwa Nurlin Alias Ela gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Jeli Angriani yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester serta pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan uang yang diberikan Saksi Korban Jeli Angriani kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendahara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Faradila Sandi yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela ada yang melalui transfer ke rekening Terdakwa dan ada yang diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi ditotalkan sejumlah

Hal 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap dan uang tersebut untuk pembayaran tunggakan proposal, ujian skripsi, uang pembangunan dan uang semester dan uang yang diberikan Saksi Korban Faradila Sandi kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada bendara kampus STIA Poso tidak pernah terdakwa berikan kepada bendahara kampus melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- ✓ Uang milik Saksi Korban Najma T. Yodjo yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela melalui tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), uang tersebut untuk pembayaran tunggakan Proposal dan uang ujian skripsi dan uang yang di berikan Saksi Korban Najma T. Yodjo kepada Terdakwa sama sekali Terdakwa tidak setorkan kepada bendahara kampus STAI Poso melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - ✓ Uang milik Yudistira Lahami yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan diberikan secara tunai dan dibuatkan kuitansi, namun yang memberikan uang tersebut atau mentransfer yakni Saudara Sukmawati karena Saksi Korban Yudistira adalah suami dari Saksi Korban Sukmawati dan pembayaran dilakukan secara bertahap, kemudian yang Terdakwa ketahui uang Saksi Yudistira yang diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut berupa uang tunggakan proposal, uang semester dan uang skripsi, namun setelah Terdakwa ketahui menggunakan uang tersebut tanggal 20 Oktober 2022, Saksi Sofia Rahma, Saksi Sukmawati dan Saksi Korban Yudistira Lahami datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan di kampus yakni uang kuliah mereka yang terdakwa belum setorkan kepada bendahara kampus STIA Poso, kemudian Terdakwa mengatakan yaitu Terdakwa akan usahakan akan membayar dan pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukmawati untuk mengambil uang kuliah yang terdakwa gunakan dan pada saat itu masing-masing mendapatkan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian berselang berapa hari karena Saksi Korban Yudistira Lahami sudah mendesak Terdakwa dan sudah berada di Poso sehingga Terdakwa mentransfer lagi kepada Saksi Sukmawati sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - ✓ Bahwa Uang milik Saksi Sukiman Dang yang diberikan kepada Terdakwa Nurlin Alias Ela secara tunai dan dibuatkan kuitansi sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang tunggakan maba, uang tunggakan proposal, uang semester, uang ujian kompresif, uang ujian skripsi dan wisuda, kemudian Terdakwa setorkan

Hal 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bendahara kampus STAI Poso sejumlah Rp8.8000.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.4 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 5210-01-021898-53-3 atas nama NURLIN.
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 22 Mei 2022 dengan uraian transaksi YULIANTI FADLI TO NURLIN dengan Kredit Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 03 Juli 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 14 Juli 2022 dengan uraian transaksi FROM5 21001020323535 TO 5210001020323535 dengan Kredit Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan uraian transaksi FARADILA SANDI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk

Hal 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan” ampana, 12 April 2022 yang menerima NURLIN.

- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk pembayaran cicilan skripsi” ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) buah kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan” ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi si SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRIANI uang Sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran sisa tunggakan ujian komperensif dan uang semster 8” ampana, 30 Mei 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRIANI uang Sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran pembagunan dan semester 9” ampana, 02 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari FARADILA SANDI uang Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan uang ujian komperensif” ampana, 08 April 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari NAJMA uang Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk pembayaran skripsi” Ampana, 15 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKIMAN DANG uang Sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembeyaran tunggakan Maba, semester 8, Ujian Prposal, Ujian Komprensif, Ujian Skripsi dan Wisuda”, ampana, 15 Februari 2022 yang menerima NURLIN;

Dimana terhadap barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Hal 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada ganti rugi terhadap korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan **Terdakwa NURLIN Alias ELA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 5210-01-021898-53-3 atas nama NURLIN.
 - ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 22 Mei 2022 dengan uraian transaksi YULIANTI FADLI TO NURLIN dengan Kredit Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 03 Juli 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
 - ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Hal 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 14 Juli 2022 dengan uraian transaksi FROM5 21001020323535 TO 5210001020323535 dengan Kredit Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan uraian transaksi ELVINA TO NURLIN dengan Kredit Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 04 Oktober 2022 dengan uraian transaksi FARADILA SANDI TO NURLIN dengan Kredit Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan" ampana, 12 April 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk pembayaran cicilan skripsi" ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) buah kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari SUKMAWATI T. PIYO uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan uang komperensif, semester 8 dan pembangunan" ampana, 17 Juni 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 08 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 13 Juli 2022 dengan uraian transaksi si SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar rekening koran pada tanggal 21 Juli 2022 dengan uraian transaksi SUKMAWATI TO NURLIN dengan Debet Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi "telah di terima dari JELI ANGRIANI uang Sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran sisa tunggakan ujian komprensif dan uang semster 8" ampana, 30 Mei 2022 yang menerima NURLIN.

Hal 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari JELI ANGRANI uang Sejumlah Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk pembayaran pembagunan dan semester 9” ampana, 02 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari FARADILA SANDI uang Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran cicilan uang ujian kompresif” ampana, 08 April 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari NAJMA uang Sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk pembayaran skripsi” Ampana, 15 Oktober 2022 yang menerima NURLIN.
- ✓ 1 (satu) Lembar kuitansi dengan redaksi “telah di terima dari SUKIMAN DANG uang Sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembeyaran tunggakan Maba, semester 8, Ujian Prposal, Ujian Kompresif, Ujian Skripsi dan Wisuda”, ampana, 15 Februari 2022 yang menerima NURLIN;

Dikembalikan kepada masing-masing Saksi korban melalui Penuntut Umum.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Mohammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una di Ampana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Hal 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Hal 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)